

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA BANK INDONESIA
DENGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PROGRAM BEASISWA

No.12/63/DSDM/Mo

No. 83/H47.A1/KM/2010

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ramlan Ginting, SH, LLM

: Pemimpin Bank Indonesia Manado, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/16/Sr.Ka/GBI tanggal 12 April 2010 jo. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/30/KEP.GBI tanggal 24 Januari 2009 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia jis. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962), dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd

: Penjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI No 104/MPN.A4/KP/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang pengangkatan sebagai Penjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

21
1

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, PIHAK PERTAMA mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program Strata 1 (S-1) di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubung dengan itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka Program Beasiswa yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA Program Strata 1 (S1) Reguler (*non Extention*).
- (2) Penerima beasiswa adalah seluruh Mahasiswa PIHAK KEDUA yang secara ekonomi kurang mampu dan memiliki prestasi akademis yang baik dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk membantu mahasiswa penerima beasiswa guna menyelesaikan studinya.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa PIHAK KEDUA yang berasal dari seluruh Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA namun diutamakan Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi yang memiliki muatan materi kuliah bidang ekonomi, hukum dan sosial.

2
2 t p

- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan atau telah menempuh satuan kredit semester (SKS) sebanyak 90 (sembilan puluh);
 - b. Secara ekonomi kurang mampu;
 - c. Memiliki ranking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbaik (minimal 2,75 untuk penilaian sampai dengan skala 4) diantara mahasiswa yang memenuhi persyaratan butir a dan b;
 - d. Umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada saat menerima beasiswa;
 - e. Tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
 - g. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
 - h. Penerima beasiswa diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial/pendidikan atau membuat tulisan mengenai tugas dan fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian nasional. Kegiatan atau tulisan dimaksud wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA maksimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam setiap periode/gelombang.
- (2) Jumlah maksimal penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain penerima beasiswa baru, juga sudah termasuk penerima beasiswa penggantian (bila ada).
- (3) Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

BEASISWA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan beasiswa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2
3
A

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERIODISASI BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester atau sampai dengan mahasiswa bersangkutan lulus dalam periode tersebut.
- (2) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa belum lulus sampai dengan berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan.
- (3) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam periode pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya periode pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan atau sampai dengan yang bersangkutan lulus dalam periode tersebut.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA nama-nama mahasiswa penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (3).

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- b. Membayarkan beasiswa kepada penerima mahasiswa melalui PIHAK KEDUA setiap 6 bulan (per semester) dengan cara transfer dana pada salah satu rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA akan memberikan biaya administrasi kepada PIHAK KEDUA yang besarnya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberikan bersamaan dengan pembayaran beasiswa pada butir (b).
- d. Nomor dan nama rekening bank disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk menjalin tali asih dan kekeluargaan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

2
4
1. P

Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, penggantian dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya periode pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan (per semester).
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang beasiswa setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan (per semester).

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pada pasal 8 huruf d dan huruf e.

Pasal 11
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan diuangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diaamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Kantor Bank Indonesia Manado
Jl 17 Agustus No. 56
M A N A D O

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Negeri Gorontalo
c.q. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd
Universitas Negeri Gorontalo
Jl Jend. Sudirman No. 6
G O R O N T A L O

- (4) Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Gorontalo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd

PIHAK PERTAMA



Dr. Ramlan Ginting, SH, LLM